

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10234.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SURABAYA TRADING INDUSTRI
2. Alamat : Jl. Mayjend Sungkono Gang XIV Nomor 1, RT.005 RW.01 Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-501
 - Masa Berlaku : 06 Maret 2024 - 05 Maret 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 01 – 02 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SURABAYA TRADING INDUSTRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan penambahan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 Desember 2025



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 11 December 2025

No. : 10233.3/EXT-MUTU/XII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT SURABAYA TRADING INDUSTRI**

Kepada Yth.
PT SURABAYA TRADING INDUSTRI
Attn. Ibu Rumaiyah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-501
Masa Berlaku Sertifikat : 6 March 2024 - 5 March 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120201931671 Terbit tanggal 17 September 2018

Produk yang di perdagangan :

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 2 : 01 – 02 Desember 2025
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Surabaya Trading Industri
b. Alamat Kantor	:	Jalan Mayjend Sungkono Gang XIV Nomor 1, Desa/Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Nomor Izin Berusaha (NIB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 8120201931671 Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 September 2018

		Perubahan ke-1, tanggal: 21 Maret 2024
e. Luas dan Kapasitas Gudang	:	-
f. Lokasi gudang	:	-
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Philip Gunawan Komisaris Utama : Ricky Gunawan Komisaris : Meilisa Listiyani Honoarjo
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Nov-25 Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : Tanggal, 24-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/ Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-2-vlhhk-pt-surabaya-trading-industri/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 01/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surabaya Trading Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/12/2025 s/d 02/12/2025	<p>Verifikasi legalitas usaha dan legalitas perdagangan, verifikasi surat perjanjian kerjasama dan sertifikat legalitas mitra, verifikasi pencatatan penerimaan / perolehan produk, dan dokumen angkutan produk hasil hutan kayu, laporan mutasi kayu (LMK) dan verifikasi legalitas pemindahtanganan /penjualan produk hasil hutan kayu dan verifikasi K3 dan ketenagakerjaan.</p>
Pertemuan Penutupan	Selasa, 02/12/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surabaya Trading Industri</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 11/12/2025	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Surabaya Trading Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Surabaya Trading Industri telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada PT. Surabaya Trading Industri Nomor Induk Berusaha (NIB) : berdasarkan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.nomor 8120201931671 Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 September 2018 Perubahan ke-1, tanggal: 21 Maret 2024, Telah sesuai memuat Identitas perusahaan : antara lain :</p> <p>Nama Perusahaan: PT. Surabaya Trading Industri</p> <p>Alamat kantor : Jalan Mayjend Sungkono Gang XIV Nomor 1, Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61124,</p> <p>Status modal : PMDN,</p> <p>Kode KBLI : 46636</p> <p>dan nama KBLI : (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu).</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Surabaya Trading Industri melakukan kegiatan usaha perdagangan untuk produk kayu olahan moulding, terdapat Legalitas Perdagangan pada NIB tercantum KBLI untuk bidang usaha yang masuk dalam lingkup sertifikasi SVLK adalah KBLI 46636</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri tidak memiliki gudang untuk tempat penyimpanan produk, PT. Surabaya Trading Industri staffing ekspor dilakukan di lokasi mitra, sehingga verifier Tanda Daftar Gudang tidak dilakukan verifikasi.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri memiliki NPWP : Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP : 80.258.552.1-612.000 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri memiliki kontrak Kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama dengan 4 industri mitra (CV. Surabaya Trading & Co, PT. Panca Wana Indonesia, PT. Cahaya Niaga Citra Persada, PT. Asmon Karya Utama) yang seluruh mitranya telah memiliki Sertifikat legalitas Kayu.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode Desember 2024 s/d November 2025, PT. Surabaya Trading Industri menerima produk-produk moulding dari 4 pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan produk dilengkapi dengan bukti jual beli berupa dokumen kontrak suplai dan kwitansi bukti pembayaran produk yang diterima. Selama periode audit PT. Surabaya Trading Industri tidak menerima produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025, setiap realisasi penerimaan produk moulding disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan dengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). yang dilengkapi data jenis produk, jumlah dokumen dan jumlah produk, perbandingan data perdagangan dengan LMK dapat dipastikan kesesuaiannya, tidak ada produk yang diperdagangkan yang termasuk dalam CITES.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Seluruh produk yang diterima PT. Surabaya Trading Industri berasal dari Mitra yang sudah ber-Sertifikat Legalitas, Penerimaan produk dilengkapi dengan implementasi logo/tanda SVLK yang dibubuhkan off produk yang dibubuhkan pada dokumen Nota Perusahaan. implementasi pencantuman tanda SVLK sesuai dengan asal usul dan ketentuan tanda SVLK.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025 PT. Surabaya Trading Industri melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk kayu olahan moulding dengan tujuan penjualan ekspor ke negara : Korea Selatan, Belgia, Netherland, Malaysia, India, Taiwan, Jepang. PT. Surabaya Trading Industri telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum pada dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Januari 2023 s/d November 2024 berjumlah 41 (empat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		puluh satu) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan L/S).
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025 PT. Surabaya Trading Industri melakukan kegiatan penjualan ekspor, tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor. Sehingga verifier Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) tidak diverifikasi
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025 PT. Surabaya Trading Industri pada kegiatan penjualan ekspor, seluruh produk yang diekspor adalah produk kayu olahan moulding, Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar produk tersebut tidak dikenakan bea keluar, sehingga verifier bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) tidak diverifikasi.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025 PT. Surabaya Trading Industri tidak menerima dan menjual produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis-jenis kayu yang diterima dan diekspor adalah jenis meranti (Shorea sp), bangkirai (Shorea laevis), merbau (Intsia bijuga), ulin (Eusideroxylon zwageri), keruing (Dipterocarpus spp), kapur (Dryobalanops aromatica) dan kumea (Manilkara merrilliana), sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang diverifikasi
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025 PT. Surabaya Trading Industri dalam melakukan kegiatan penjualan ekspor Lokasi stuffing barang yang diekspor pada lokasi mitra yang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan lokasi mitranya, yang disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (geotagging).
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025 PT. Surabaya Trading Industri produk yang diekspor adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri telah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SVLK. Seluruh penjualan ekspor produk telah dilengkapi dengan implementasi tanda SVLK yang dibubuhkan on produk berupa label pada paking crate kemasan produk dan off produk dibubuhkan pada dokumen invoice yang dikriimkan ke setiap pembeli. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan tanda V-Legal produk asal
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025 tidak terdapat penjualan lokal yang merupakan hasil dari pembatalan ekspor, sehingga verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan tidak dilakukan verifikasi.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Surabaya Trading Industri memiliki Prosedur K3 No. 071//STI/XII/2023 yang disetujui oleh Philip Gunawan (Direktur) di Gresik tanggal 1 Desember 2023. Isi dari prosedur K3 tersebut antara lain : Komitmen Perusahaan yang menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan membahayakan bagi kesehatan yang muncul selama waktu kerja. PT. Surabaya Trading Industri memiliki personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lingkungan Perusahaan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan Surat Penunjukkan No. 107/STI/XI/2025 tanggal 21 November 2025 ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang berisi menunjuk Khorun Nisa sebagai penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Dalam rincian prosedur K3 terdapat upaya untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang aman dan sehat, dalam pencegahan resiko bahaya kelistrikan dan kebakaran serta penanggulangan kebakaran, pihak perusahaan telah menyediakan APAR yang terpasang di beberapa titik pada lokasi kantor PT. Surabaya Trading Industri. Ketersediaan APAR dalam kondisi baik dan siap pakai.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD), kotak P3K, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evaluasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya dan rambu atau himbauan K3.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya secara lengkap dan upaya penanganan dan pencegahannya. Pada periode audit Desember 2024 s/d November 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja dilaporkan Nihil.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan/pekerja PT. Surabaya Trading Industri tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja. Tersedia Surat Kebijakan Kebebasan Berserikat tanggal 21 November 2025 yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		membentuk Serikat Pekerja atau tergabung dalam Serikat Pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur (Bpk. Philip Gunawan). Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan a.n Dwiky Prasetyo bagian dan Bethania Eden bagian Operasional dan Staff Ekspor menyampaikan benar adanya telah disosialisasikan untuk jaminan kebebasan berserikat bentuk kebebasan kepada pekerja antar lain mendukung agenda/undangan disnaker untuk berserikat, berserikat dengan SP lainnya, bebas untuk berorganisasi mewakili pekerja.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri Jumlah karyawan 6 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, untuk pengaturan mengenai kewajiban dan hak-hak pekerja tertuang dalam surat perjanjian kerja karyawan, yang ditandatangani oleh HRD perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Dalam surat perjanjian tersebut berisi tentang masa uji coba, gaji yang diterima karyawan dan pemberian jaminan kesehatan dengan mengikutsertakan karyawan dalam (BPJS).
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun)
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan PT. Surabaya Trading Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan kesetaraan gender tertanggal 21 November 2025 yang ditanda tangani Bapak Philip Gunawan selaku pimpinan perusahaan. Dalam surat pernyataan tersebut memastikan tidak terdapat diskriminasi gender dalam lingkungan PT. Surabaya Trading Industri.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surabaya Trading Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (Sembilan Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 5 (Lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Surabaya Trading Industri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir</p>		

Mengetahui,

LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP Op II SBU Kehutanan